



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR  
24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau;
  - b. bahwa ketentuan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa skema penghitungan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. bahwa seiring dengan perkembangan keadaan dan dilakukan evaluasi maka tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu diadakan perubahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 32) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI;

### Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa (TP) x Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi (TR)
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indeks peruntukan dan indeks ketinggian bangunan
- (3) Tarif retribusi Menara (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 3.152.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Perhitungan Tarif dapat dilihat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 24 Juni 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

  
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
N.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 25